



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
BUPATI/WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, maka dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI/ WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bintan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bintan
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Tambahan Penghasilan

6. Tambahan Penghasilan adalah penerimaan penghasilan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

BAB II
TAMBAHAN PENGAHASILAN BUPATI/WAKIL BUPATI

Pasal 2

- (1) Bupati dapat diberikan tambahan penghasilan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- (2) Wakil dapat diberikan tambahan penghasilan selaku Pembantu Bupati Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana ayat (1) dan Ayat (2) berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan besarnya ditetapkan Keputusan Bupati

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 3

Pemerintah kabupaten memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja sebagai berikut :

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
- e. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
- f. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada didaerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada dalam lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja dan/atau inovasi.

(6). Tambahan Penghasilan.....

- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

BAB IV
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 5

- (1) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi PNS, berdasarkan beban kerja antara lain sebagai berikut :
- a. Lingkup tugas dan tanggungjawab melebihi beban tugas normal, antara lain Pejabat Eselon, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
 - b. Lingkup tugas bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah yang melebihi beban kerja normal;
 - c. Lingkup tugas dan tanggungjawab pada bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang melebihi beban kerja normal;
 - d. Memberikan pelayanan publik yang melebihi beban tugas normal;
 - e. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati bahwa beban kerja PNS yang menurut kriteria melebihi tugas normal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi PNS, berdasarkan tempat bertugas antara lain sebagai berikut :
- a. Lingkup tugasnya pada daerah terpencil, sulit dijangkau lewat transportasi darat;
 - b. Memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dengan pertimbangan yang objektif;
 - c. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati bahwa tempat bertugas PNS yang menurut kriteria memiliki tingkat kesulitan tinggi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi PNS, berdasarkan kondisi kerja antara lain sebagai berikut :
- a. Lingkup tugas dan tanggungjawab kerja memiliki resiko yang sangat tinggi, seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 - b. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati bahwa kondisi kerja PNS yang menurut kriteria memiliki tingkat kesulitan tinggi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi PNS, berdasarkan kelangkaan Profesi antara lain sebagai berikut :
- a. Lingkup tugas dan tanggungjawab dikerjakan memiliki keterampilan khusus dan langka antara lain dokter, tenaga para medis dan tenaga para medis lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 - b. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati bahwa kelangkaan profesi PNS yang

menurut kriteria

menurut kriteria kelangkaan profesi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (5) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi PNS, berdasarkan Prestasi kerja antara lain sebagai berikut :
- a. Lingkup tugas dan tanggungjawabnya dinilai mempunyai prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan diakui oleh Pejabat Negara dan Daerah;
 - b. Lingkup tugas, tanggungjawab dan pengabdianya pada masyarakat berprestasi sangat baik dan mendapat prestasi dari publik, mendapat penilaian kinerja organisasi perangkat daerah atau kinerja individu;
 - c. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati bahwa prestasi kerja PNS yang mendapat penghargaan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi PNS, berdasarkan pertimbangan objektif lainnya antara lain sebagai berikut :
- a. Lingkup tugas dan tanggungjawab dikerjakan memiliki pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati bahwa pertimbangan objektif lainnya bagi PNS yang menurut kriteria pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 6

- (1) Penetapan besaran tambahan penghasilan PNS, harus berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan;
- (2) Penetapan besaran tambahan penghasilan PNS, berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

Tambahan penghasilan PNS, tidak diberikan apabila :

- a. Menjalani cuti diluar tanggungan Negara;
- b. Menjalani cuti besar;
- c. Menjalani cuti bersalin anak ketiga dan/atau persalinan ketiga;
- d. Menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari;
- e. Menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
- f. Izin sakit karena mengalami persalinan ke-3 (tiga) atau lebih;
- g. Mengikuti tugas belajar;
- h. Menjalani bebas tugas (BT);
- i. Sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat;
- j. Sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukum disiplin;
- k. PNSD Kabupaten yang berstatus tenaga titipan diluar wilayah Kabupaten Bintan.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bintan ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 JUNI 2016

BUPATI BINTAN

TTD

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 JUNI 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

TTD

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 20

